

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 09 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERIZINAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

**Menimbang :**

1. bahwa dalam rangka Pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, guna memacu pelaksanaan pembangunan yang berada di daerah, dimana yang semakin meningkatnya usaha-usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan kemampuan daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk memanfaatkan segala potensi yang ada dan yang memungkinkan untuk dikembangkan serta ditingkatkan menjadi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu memanfaatkan potensi para usahawan/investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Pelalawan untuk kiranya berpartisipasi meningkatkan pendapatan daerah bagi pembangunan di daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu segera secara resmi dan sah dilaksanakan penerimaan pendapatan daerah dari usahawan yang menanamkan modalnya di Kabupaten Pelalawan dengan suatu Peraturan Daerah;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun, 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Perindustrian Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna,

- Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan lembaran Negara Nomor 3902);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80);
  9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986, tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995, tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah;
  13. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kawasan Industri;
  14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
  15. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 378/KP/XI/1988 Tahun 1988 tentang Penyederhanaan Ketentuan Masa Berlaku Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  17. Keputusan Menteri Perindag RI Nomor 12/MPP/Kep/1998, tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
  18. Keputusan Menteri Perindag RI Nomor 590/MPP/Kep/1999, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  19. Keputusan Menteri Perindag RI Nomor 591/MPP/Kep/1999, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

# PERIZINAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pelalawan.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.
7. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Pelalawan.
8. Industri adalah Kegiatan Ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang atau komoditi dengan nilai yang lebih tinggi.
9. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
10. Cabang industri adalah bagian suatu kelompok industri yang memiliki ciri umum yang sama dalam proses produksi.
11. Jenis industri adalah jenis penggolongan industri berdasarkan SK. Menperindag RI Nomor : 589/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999.
12. Limbah industri adalah suatu sisa bahan hasil olahan industri yang masih bisa dimanfaatkan menjadi barang olahan industri.
13. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
14. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa/atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan untuk diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang perorangan atau badan.
15. Wajib retribusi adalah Badan Hukum, Perusahaan, Persekutuan, Koperasi, Usaha Perorangan menurut peraturan perundang-undangann retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan.
16. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam rangka pemberian izin kepada Badan Hukum, Perusahaan, Persekutuan, Koperasi, Usaha Perorangan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Surat keterangan retribusi daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

18. Surat setoran retribusi daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditentukan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Sertifikat/Ijazah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Badan Hukum tertentu.

**BAB II**  
**PERIZINAN DAN SURAT KETERANGAN**  
**Pasal 2**

1. Perizinan dan surat keterangan di bidang industri meliputi :
  - a. Izin Usaha Industri ;
  - b. Tanda Daftar Industri;
  - c. Kawasan Industri Terpadu dan Izin Perluasan Industri;
  - d. Surat Keterangan Asal Produk Industri;
  - e. Surat Keterangan Layak Ekspor Produk Industri;
  - f. Surat Keterangan Olahan Hasil Limbah Industri;
  - g. Izin pindah lokasi usaha industri;
  - h. Izin pindah hak usaha industri.
  - i. Angka Pengenal Importir.
2. Perizinan di bidang Perdagangan meliputi :
  - a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
  - b. Tanda Daftar Perusahaan.

**Bagian Pertama**  
**Izin Usaha Industri**  
**Pasal 3**

1. Setiap usaha industri dengan nilai investasi di luar tanah dan bangunan besar dari 200 juta rupiah wajib memiliki IUI.

2. Bagi usaha industri yang diberikan izin oleh instansi terkait sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, diwajibkan melapor kembali untuk mendapat izin baru (Pemutihan).
3. Pada tahun kedua dan seterusnya semenjak ditetapkan izin usaha industri, setiap usaha industri diwajibkan membayar retribusi pembinaan, pengawasan, pengendalian dari nilai hasil produksi tahunan yang dibayar satu tahun sekali.

**Bagian Kedua**  
**Kawasan Industri Terpadu**  
**dan Izin Perluasan Industri**  
**Pasal 4**

1. Untuk lebih memudahkan pengawasan, pengendalian, serta pembinaan industri, perlu diadakan suatu kawasan terpadu dalam mengolah hasil industri. Penetapan kawasan industri terpadu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Setiap usaha industri yang telah memiliki izin usaha industri yang melakukan perluasan usaha industrinya wajib memperoleh Izin Perluasan Industri dari Bupati melalui Kepala Dinas.
2. Setiap perluasan industri dikenakan retribusi sebesar 1 % dari nilai produksi yang dimohonkan luasannya.

**Bagian Ketiga**  
**Tanda Daftar Industri**  
**Pasal 5**

1. Setiap usaha industri dengan nilai investasi besar dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), di luar tanah dan bangunan yang bergerak di bidang industri dan jasa industri diwajibkan memiliki TDI.
2. TDI berlaku 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang setiap tahun

**Bagian Keempat**  
**Surat Keterangan Asal Produksi Industri**  
**Pasal 6**

1. Setiap pengusaha yang mengekspor produk industri diwajibkan memiliki SKAPI.
2. SKAPI berfungsi sebagai alat kontrol dan pendataan produk industri yang diekspor.
3. Setiap pemberian Surat Keterangan Asal Produksi Industri diwajibkan membayar retribusi sebesar 1 permille (1/000).

**Bagian Kelima**  
**Surat Keterangan Layak Ekspor**  
**Produk Industri**  
**Pasal 7**

1. Setiap pengusaha yang mengekspor produksi industri wajib memiliki SKLEPI.
2. SKLEPI berfungsi sebagai alat kontrol kualitas produk industri yang diekspor.

**Bagian Keenam**  
**Surat Keterangan Olah Limbah Industri**  
**Pasal 8**

1. Setiap usaha industri yang mengolah limbah industri wajib memiliki SKOLI.
2. Setiap usaha yang mengelola hasil limbah industri diwajibkan membayar retribusi hasil olahan limbah industri berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Ketujuh**  
**Surat Izin Usaha Perdagangan**  
**Pasal 9**

1. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
2. SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) terdiri :
  - a. SIUP Kecil ;
  - b. SIUP Menengah ;
  - c. SIUP Besar.
3. Perusahaan yang telah memperoleh SIUP Kecil wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Perusahaan yang telah memperoleh SIUP Menengah dan Besar wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

**Bagian Kedelapan**  
**Tanda Daftar Perusahaan**  
**Pasal 10**

1. Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Pelalawan dan telah memiliki izin, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan .
2. Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan usahanya.
3. Perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dari instansi yang berwenang.

4. Perusahaan kecil/perorangan dikecualikan dari wajib daftar perusahaan dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
5. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

**Bagian Kesembilan**  
**Izin Pindah Lokasi Usaha**  
**Pasal 11**

Izin Pindah Lokasi Usaha diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan mengeluarkan Rekomendasi Izin Pindah Lokasi Usaha.

**Bagian Kesepuluh**  
**Izin Pindah Hak Usaha Industri**  
**Pasal 12**

Izin Pindah Hak Usaha Industri diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan mengeluarkan Rekomendasi Izin Pindah Hak Usaha Industri.

**Pasal 13**

1. Ketentuan persyaratan, prosedur perizinan dan surat keterangan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
2. Perizinan dan Surat Keterangan dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Kesebelas**  
**Angka Pengenal Importir**  
**Pasal 14**

API dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan memberikan surat keterangan.

**BAB III**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**  
**Pasal 15**

Dengan nama Perizinan dan Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin dibidang usaha industri dan perdagangan.

**Pasal 16**

Objek retribusi adalah pelayanan pemberian izin dibidang usaha industri dan perdagangan, meliputi:

- a. Pemberian izin atas Izin Usaha Industri;
- b. Kawasan Industri Terpadu dan Izin Perluasan Industri;
- c. Tanda Daftar Industri;
- d. Surat Keterangan Asal Produk Industri;
- e. Surat Keterangan Layak Eksport Produk Industri;
- f. Surat Keterangan Olahan Hasil Limbah Industri;
- g. Papan nama atau merek Usaha Industri;
- h. Pemberian izin atas pindah lokasi usaha industri;
- i. Pemberian izin atas pindah hak usaha industri;
- j. Surat Izin Usaha Perdagangan;
- k. Tanda Daftar Perusahaan.

#### **Pasal 17**

Subjek retribusi adalah badan hukum, perusahaan, persekutuan, koperasi, usaha perorangan yang memperoleh izin dibidang Usaha Industri dan Perdagangan.

### **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan adalah termasuk golongan retribusi Perizinan Tertentu.

### **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 19**

Tingkat penggunaan jasa usaha industri dan perdagangan diukur berdasarkan:

1. Jenis perizinan yang diberikan;
2. Besar investasi usaha industri dan perdagangan.

### **BAB VI PRINSIP PENETAPAN DAN DASAR PENGGUNAAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 20**

Prinsip penetapan tarif retribusi perizinan dibidang Usaha Industri dan Perdagangan adalah untuk pengganti biaya administrasi, biaya survey lapangan, biaya pengendalian, biaya pengawasan dan biaya pembinaan.



## **Pasal 21**

Dasar pengenaan retribusi adalah nilai investasi yang ditanamkan pada usaha industri dan perdagangan yang meliputi nilai mesin dan peralatan yang digunakan pada usaha industri dan perdagangan, diluar tanah dan bangunan.

## **BAB VII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

1. Besarnya tarif retribusi dibagi berdasarkan penggolongan usaha industri dan perdagangan sesuai dengan nilai investasi yang ditanamkan.
2. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Izin Usaha Industri
    1. Industri dengan nilai investasi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);
    2. Industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah) hingga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah);
    3. Industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 650.000.000,- ( enam ratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    4. Industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) hingga Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikenakan retribusi Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah);
    5. Industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikenakan retribusi Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah);
  - b. Tanda Daftar Industri
    1. Industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
    2. Industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
    3. Industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

4. Industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
  5. Industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  6. Industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan
1. SIUP Kecil, investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah);
  2. SIUP Menengah, investasi besar dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  3. SIUP Besar, investasi lebih besar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- d. Tanda Daftar Perusahaan
1. Industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  2. Industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  3. Industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  4. Industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  5. Industri dengan nilai investasi lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  6. Industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  7. Industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 600.000.000,- (enam

- ratus juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
8. Industri dengan nilai investasi lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  9. Industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikenakan retribusi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  10. Industri dengan nilai investasi besar lebih besar dari Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikenakan retribusi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 23**

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Pelalawan.

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 24**

Masa Retribusi merupakan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

**Pasal 25**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 26**

1. Pungutan retribusi sesuai Peraturan Daerah ini, dilaksanakan pada saat pengeluaran Surat Izin.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai dengan tanggal pengeluaran Surat Izin Usaha Industri.
3. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
4. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.
5. Uang perangsang atas hasil pungutan retribusi ini ditetapkan sebesar 5 % dari seluruh jumlah pungutan.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 27**

1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya dikenakan denda sebesar 2 persen (%) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang.
2. Apabila sampai batas waktu 6 (enam) bulan wajib retribusi tidak melunasi retribusi dan denda retribusi, Izin yang diberikan ditarik kembali.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 28**

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
2. Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 29**

1. Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
2. Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 30**

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
2. Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XV**  
**KADALUWARSA**  
**Pasal 31**

1. Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
2. Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**  
**Pasal 32**

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
2. Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

**BAB XVII**  
**INSTANSI PEMUNGUT**  
**Pasal 33**

Instansi pemungut Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 34**

**XVIII**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana.
2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan dan memeriksa tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 35**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terhutang.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Penyelesaian urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Pelalawan dapat meminta bantuan pada pihak penegak hukum.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 36**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 2 Juli 2001.  
BUPATI PELALAWAN,

d.t.o.

T. AZMUN JAAFAR